

PROPOSAL INOVASI DAERAH

1. Nama Inovasi : Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa)
2. Tahapan inovasi : Implementasi
3. Inisiator : ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Bentuk Inovasi : Tata Kelola
5. Urusan Inovasi : Administrasi Pemerintah Desa
6. Waktu Uji Coba : 9 Mei 2022
7. Waktu Implementasi : 9 Agustus 2022

RANCANG BANGUN INOVASI

DASAR HUKUM

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan lainnya yang sah. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa perlu dilakukan penertiban dan pendataan aset desa guna tertib administrasi pengelolaan aset desa. aset desa harus dikelola dan ditatausahakan dengan baik dan benar, sehingga keberadaannya dapat membantu pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dalam pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan serta pengendalian aset desa. pengelolaan aset desa masih belum optimal, dimana masih banyak aset desa yang belum terinventarisasi.

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa sebagai bentuk pengamanan. Guna memudahkan proses pengadministrasian dan inventarisir aset desa. Direktorat Jendral Bina Desa Kementrian Dalam Negeri meluncurkan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). SIPADES merupakan aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis system informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan. Kegiatan inventarisasi dimaksudkan agar tersedianya data semua aset desa secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Adapun peraturan terkait pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa;
4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 143/1348/BPD tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan dalam implementasi pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa dimana munculnya ketergantungan pada 1 atau 2 orang yang menguasai IT;
2. Perpindahan dari aplikasi SIPADES offline ke SIPADES Online membuat pengelola aset perlu mempelajari kembali cara pengisian SIPADES online, sehingga terjadi beberapa kesalahan saat pengisian di aplikasi yang mengakibatkan data yang terisi tidak dapat menggambarkan aset yang sebenarnya;

METODE PEMBAHARUAN :

Upaya Yang Dilakukan Sebelum Inovasi :

Pencatatan Aset desa sebelumnya dilakukan manual sehingga masih banyak desa yang tidak melakukan pencatatan aset desa dan belum memberikan label aset pada aset desa yang dimiliki.

Upaya Yang Dilakukan Sebelum Inovasi :

Tujuan dari Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) adalah mendampingi aparat desa yang bertanggung jawab mengelola aset desa agar meminimalisir kesalahan dalam penginputan pada aplikasi SIPADES 2.0, penginputan pada aplikasi SIPADES 2.0 bertujuan agar tersedianya data semua aset desa secara baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta memudahkan dalam pengelolaan aset desa.

Keunggulan/Pembaharuan :

1. dapat mengetahui kondisi serta progres pencatatan dan pengelolaan aset desa secara langsung
2. meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa
3. meningkatkan ketertiban administrasi pemerintah desa

TAHAPAN INOVASI :

1. Perangkat desa datang ke Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa atau menghubungi melalui WA admin Tim Si ADES
2. Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa mengarahkan ke Tim Si ADES
3. Tim Si ADES memberikan arahan
4. Perangkat desa menerima solusi dan masukan
5. Tim Si ADES melaporkan kepada Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa hasil konsultasi terkait aset desa
6. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa melaporkan ke Kepala Dinas terkait desa-desa yang melakukan konsultasi

MANFAAT INOVASI:

1. Tersedianya data jumlah aset yang dimiliki, kondisi dari aset (baik, rusak ringan atau rusak berat) serta keberadaan aset tersebut.
2. Sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik pengeolaan aset desa.
3. Tersedianya data siapa saja yang menggunakan aset desa, dan bagaimana desa mengelola aset desanya

HASIL INOVASI:

Hasil inovasi dapat dijadikan rujukan bagi Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset desa.